



BUPATI SOPPENG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBANGUNAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pembangunan desa serta pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa perlu didukung dengan pedoman pembangunan guna mewujudkan masyarakat desa yang adil, makmur dan sejahtera;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif, maka pengelolaan dan pemanfaatan potensi Desa harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu adanya pembangunan desa yang selaras dengan rencana pembangunan Pemerintah Daerah.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembangunan Desa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1810);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SOPPENG
dan
BUPATI SOPPENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Soppeng.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Soppeng.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Camat adalah kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pemerintahan Daerah di kecamatan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
19. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa selanjutnya disebut TPB Desa atau *Sustainable Development Goals* Desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di desa.
20. Sistem Informasi Desa yang selanjutnya disebut SIDesa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di desa yang disediakan Kementerian yang menyelenggarakan urusan desa serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan desa.
21. Peta Jalan TPB Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian TPB Desa sampai dengan tahun 2030.
22. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi desa.
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disebut RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
25. Evaluasi Perkembangan Desa adalah suatu upaya penilaian tingkat penyelenggaraan pemerintahan, kewilayahan, dan kemasyarakatan yang didasarkan pada instrumen evaluasi perkembangan desa guna mengetahui efektivitas dan status perkembangan serta tahapan kemajuan desa.

26. Tim Evaluasi Perkembangan Desa yang selanjutnya disingkat Tim EPDes adalah kelompok kerja yang melaksanakan evaluasi perkembangan desa berdasarkan instrumen pada wilayah kerja yang telah ditentukan.
27. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
28. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.
29. Penerapan TTG adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yakni sebagai pedoman dalam pembangunan desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk:

- a. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset antardesa guna kesejahteraan bersama;
- b. meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pembangunan desa;
- c. meningkatkan prakarsa, kesadaran dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan desa yang partisipatif dan berwawasan lingkungan;
- d. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- e. memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan antardesa;
- f. memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan;
- g. meningkatkan kuantitas dan kualitas pendataan desa sebagai dasar perencanaan pembangunan desa;
- h. mempertajam arah kebijakan perencanaan pembangunan desa yang sesuai dengan kondisi objektif desa;
- i. memfokuskan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa pada pencapaian TPB desa; dan
- j. meningkatkan pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.

Pasal 4

Ruang Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. perencanaan pembangunan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pengawasan pembangunan desa;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. insentif dan disinsentif.

BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu Umum Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala Desa dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan pembangunan desa.
- (4) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - b. tenaga pendamping profesional;
 - c. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan/atau
 - d. Pihak Ketiga.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), di wilayahnya.

Bagian Kedua Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Paragraf 1 TPB Desa Pasal 6

- (1) TPB Desa merupakan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Penyusunan dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui SIDesa.

Pasal 7

TPB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), bertujuan untuk mewujudkan:

- a. desa tanpa kemiskinan;
- b. desa tanpa kelaparan;
- c. desa sehat dan sejahtera;
- d. pendidikan desa berkualitas;
- e. keterlibatan perempuan desa;
- f. desa layak air bersih dan sanitasi;
- g. desa berenergi bersih dan terbarukan;
- h. pertumbuhan ekonomi desa merata;
- i. infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan;

- j. desa tanpa kesenjangan;
- k. kawasan permukiman desa aman dan nyaman;
- l. konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan;
- m. desa tanggap perubahan iklim;
- n. desa peduli lingkungan;
- o. desa damai berkeadilan;
- p. kemitraan untuk pembangunan desa; dan
- q. kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.

Pasal 8

- (1) TPB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diprioritaskan berdasarkan kondisi objektif desa yang tergambar pada SIDesa.
- (2) Prioritas TPB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah desa, BPD, dan masyarakat desa dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan desa, serta program dan/atau kegiatan prioritas pembangunan desa.

Pasal 9

- (1) Penyelarasan arah kebijakan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dilakukan melalui penyusunan Peta Jalan TPB Desa oleh kepala desa.
- (2) Peta Jalan TPB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. sasaran TPB Desa;
 - b. kondisi objektif pencapaian TPB Desa;
 - c. permasalahan dan solusi dalam upaya pencapaian TPB desa;
 - d. potensi dan sumber daya untuk pencapaian TPB Desa; dan
 - e. rancangan program dan/atau kegiatan pembangunan desa.
- (3) Kepala desa memasukan data dan informasi mengenai Peta Jalan TPB Desa ke dalam SIDesa.
- (4) Peta Jalan TPB Desa dalam SIDesa termuat dalam *dashboard* TPB Desa di Daerah untuk digunakan dalam merumuskan program dan/kegiatan pembangunan Daerah yang difokuskan pada upaya mewujudkan TPB Desa.

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah menginformasikan kepada desa mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan masuk desa untuk percepatan pencapaian TPB Desa melalui *dashboard* TPB di Daerah.
- (2) Pemerintah desa menuangkan informasi mengenai program dan/atau kegiatan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ke dalam format daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke desa dalam SIDesa.
- (3) Format daftar rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pencapaian TPB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mengikuti target sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

SIPDesa

Pasal 12

- (1) Pencapaian TPB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diukur dengan melakukan evaluasi laju TPB Desa berdasarkan SIDesa.
- (2) Evaluasi laju pencapaian TPB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh kepala desa dengan melibatkan masyarakat desa.
- (3) Hasil evaluasi laju pencapaian TPB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi tim penyusun RKP Desa dalam menyusun rancangan RKP Desa.

Pasal 13

- (1) SIDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), digunakan untuk menyusun:
 - a. arah kebijakan perencanaan pembangunan desa; dan
 - b. program dan/atau kegiatan prioritas pembangunan Desa untuk pencapaian TPB Desa.
- (2) SIDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat desa dan Pihak Ketiga yang membutuhkan data dan informasi tentang desa.
- (3) Pemerintah Daerah dapat mengakses data TPB Desa melalui *dashboard* SIDesa berskala Daerah.

Bagian Ketiga

Perencanaan Pembangunan Desa

Pasal 14

- (1) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), disusun secara berjangka meliputi:
 - a. RPJM Desa; dan
 - b. RKP Desa.
- (2) RPJM Desa dan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Desa; dan
 - b. penyusunan RKP Desa.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan kepala desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disusun pada bulan Juli tahun berjalan dan ditetapkan paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai petunjuk teknis penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa serta petunjuk teknis

pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

TTG

Pasal 16

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa merupakan suatu upaya optimalisasi sumber daya alam desa, memajukan ekonomi desa, penguatan kapabilitas masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat dengan mendorong pembentukan, pengembangan dan penguatan pos pelayanan teknologi.

Pasal 17

Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa, bertujuan:

- a. mendayagunakan sumber daya alam yang menjamin terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. mewujudkan pemanfaatan sumber daya alam yang menjamin keadilan antargenerasi dan intragenerasi;
- c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata berdasarkan prinsip kebersamaan untuk mencegah terjadinya kesenjangan ekonomi, konflik sosial dan budaya;
- d. mewujudkan perlindungan fungsi sumber daya alam; dan
- e. mewujudkan perlindungan hukum bagi masyarakat desa dalam pengelolaan sumber daya alam desa.

Pasal 18

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa dilakukan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya alam yang telah ditetapkan oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah.
- (2) Pengelolaan sumber daya alam desa dipergunakan untuk dimanfaatkan dan didayagunakan sebagai komoditas ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan.

Pasal 19

Pengelolaan sumber daya alam desa melalui penerapan TTG, untuk:

- a. meningkatkan pendapatan masyarakat;
- b. membuka lapangan kerja;
- c. meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- d. meningkatkan pendapatan pemerintah desa; dan
- e. meningkatkan nilai tambah produk.

Pasal 20

- (1) Pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan dan penerapan TTG dalam pengelolaan sumber daya alam desa diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Kegiatan Pembangunan Desa

Pasal 21

- (1) Kepala desa mengoordinasikan kegiatan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa terhitung sejak ditetapkan APB Desa.
- (2) Pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Persiapan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa; dan
 - b. Pelaksanaan kegiatan Pembangunan Desa.
- (3) Pelaksanaan pembangunan desa yang berskala lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dikelola melalui swakelola desa, kerja sama antar desa dan/atau kerja sama desa dengan pihak ketiga.
- (4) Kepala desa mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhitung sejak ditetapkan APB Desa.

Pasal 22

- (1) Pembangunan desa yang bersumber dari program sektoral dan/atau program Daerah, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah Provinsi atau program Daerah diintegrasikan ke dalam pembangunan desa berdasarkan program sektor dan/atau program daerah di desa dicatat dalam APB Desa.
- (3) Dalam hal berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyatakan pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah didelegasikan kepada desa, maka desa mempunyai kewenangan untuk mengurus.
- (4) Pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD.
- (5) Dalam hal pembahasan dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak menyepakati teknis pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah, kepala desa dapat mengajukan keberatan atas bagian dari teknis pelaksanaan yang tidak disepakati, disertai dasar pertimbangan keberatan dimaksud.
- (6) Kepala desa menyampaikan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Bupati melalui Camat.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan program sektor dan/atau program daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV
PENGAWASAN PEMBANGUNAN DESA

Bagian Kesatu
Pemantauan dan Pengawasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah dan pemerintah desa melakukan upaya pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.
- (2) Masyarakat desa berhak melakukan pemantauan terhadap pembangunan desa.
- (3) Hasil pemantauan dan pengawasan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi dasar pembahasan musyawarah desa dalam rangka pelaksanaan pembangunan desa.

Pasal 24

- (1) Pemantauan pembangunan desa oleh masyarakat desa dilakukan pada tahapan perencanaan pembangunan desa dan tahapan pelaksanaan pembangunan desa.
- (2) Pemantauan tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Pemantauan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara menilai antara lain: pengadaan barang dan/atau jasa, pengadaan bahan/material, pengadaan tenaga kerja, pengelolaan administrasi keuangan, pengiriman bahan/material, pembayaran upah, dan kualitas hasil kegiatan pembangunan desa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemantauan dan pengawasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi Perkembangan Desa

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemerintah desa dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan desa, meliputi:
 - a. pemantauan; dan
 - b. penilaian tingkat perkembangan desa.
- (2) Evaluasi perkembangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. evaluasi bidang pemerintahan;
 - b. evaluasi bidang kewilayahan; dan
 - c. evaluasi bidang kemasyarakatan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dibentuk Tim EPDes.
- (4) Tim EPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri atas:
 - a. Pejabat yang menangani bidang pemerintahan desa;
 - b. Pejabat Perangkat Daerah terkait yang didalamnya termasuk Camat;
 - c. praktisi; dan
 - d. akademisi.
- (5) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim EPDes sebagaimana pada ayat (4), dibentuk Sekretariat.

- (6) Tim EPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat melibatkan unsur terkait sesuai kebutuhan.
- (7) Ketentuan mengenai pembentukan Tim EPDes sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Pendampingan Desa
Pasal 26

Pendampingan desa dilaksanakan oleh pendamping, yang terdiri atas:

- a. tenaga pendamping profesional;
- b. kader pemberdayaan masyarakat desa; dan/atau
- c. Pihak Ketiga.

Pasal 27

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, terdiri atas:
 - a. pendamping desa;
 - b. pendamping teknis; dan
 - c. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pendamping desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berkedudukan di kecamatan.
- (3) Pendamping teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berkedudukan di Daerah.
- (4) Tenaga ahli pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di Provinsi.

Pasal 28

Kader pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, berkedudukan di desa.

Pasal 29

- (1) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, terdiri atas:
 - a. lembaga swadaya masyarakat;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. organisasi kemasyarakatan; atau
 - d. perusahaan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber keuangannya dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan/atau desa.
- (3) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Keempat
Kawasan Perdesaan
Pasal 30

- (1) Penetapan Kawasan Perdesaan bertujuan merumuskan kebijakan dan strategi penataan ruang Kawasan Perdesaan untuk mendukung peningkatan kualitas tata ruang Kawasan Perdesaan.

- (2) Sasaran penetapan Kawasan Perdesaan adalah tersusunnya rencana Kawasan Perdesaan untuk mendukung peningkatan kualitas tata ruang Kawasan Perdesaan.
- (3) Manfaat penetapan Kawasan Perdesaan:
 - a. sebagai kerangka dasar pada aspek penataan ruang terkait dengan pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - b. sebagai instrumen dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan ruang di Kawasan Perdesaan serta penempatan fungsi dan aktivitas di atasnya;
 - c. sebagai pedoman pengelolaan ruang pengembangan Kawasan Perdesaan;
 - d. sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi keterkaitan Kawasan dengan Kawasan sekitarnya; dan
 - e. sebagai arahan pengembangan potensi dan komoditas unggulan dari setiap Kawasan Perdesaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Kawasan Perdesaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan, penghargaan, dan/atau supervisi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi monitoring dan/atau evaluasi.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penyelenggaraan sebagian wewenang yang pelaksanaannya ditugaskan kepada desa; dan
 - b. pelaksanaan TPB dan teknologi tepat guna yang efisien, ekonomis, dan akuntabel.
- (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat melimpahkan kepada Camat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 32

- (1) Bupati dapat memberikan insentif bagi desa yang menurut penilaian memberikan capaian keberhasilan pembangunan desa dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa.
- (2) Bupati memberikan diinsentif bagi desa yang menurut penilaian tidak dapat memberikan capaian keberhasilan pembangunan desa dalam kurun waktu tertentu dan telah dilakukan pembinaan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng.

Ditetapkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 September 2023

BUPATI SOPPENG,

ttd

A. KASWADI RAZAK.

Diundangkan di Watansoppeng
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG,

ttd

A. TENRI SESSU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG, PROVINSI SULAWESI
SELATAN: B.HK.03.058.23

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

MUSRIADI, SH.MM



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : 3 TAHUN 2023

TENTANG
PEMBANGUNAN DESA

I. UMUM

Pengaturan Pembangunan desa ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat Desa, Tenaga Pendamping Profesional, dan Pihak Ketiga yang akan digunakan sebagai pedoman dalam:

- a. perencanaan pembangunan desa;
- b. pelaksanaan pembangunan desa;
- c. pengawasan pembangunan desa;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. insentif dan disinsentif.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan serta pelayanan masyarakat, maka dalam rangka penyelenggaraan pembangunan desa sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Daerah diperlukan suatu pedoman pembangunan Desa yang diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan daerah. Pembangunan Desa disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan yang merupakan salah satu bentuk partisipatif Pemerintah Desa sesuai kewenangannya.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Cukup jelas
- Pasal 5
Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

TTG dirancang untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia seperti air bersih, sanitasi, pangan, kesehatan energi dan pendidikan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 151